



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (usaha cucian mobil/motor), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 02 Maret 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kabupaten Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2012 seri EK tanpa tanggal tahun 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibik Penggugat selama satu hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 4 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas,
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau berubah,
  - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan, seperti memukul, menginjak serta menyeret Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2016 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat seperti, menampar, menginjak serta menyeret Penggugat sampai ke kamar mandi, akibat dari kejadian tersebut pada 21 Februari 2016 Penggugat tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat sehingga Penggugat pergi kerumah bibik Penggugat di Sarolangun yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, SH., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 04 April 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 02 Maret 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 4 sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf a adalah benar Tergugat sering marah kepada Penggugat akan tetapi bukan tanpa alasan, tetapi Tergugat sering marah kepada Penggugat disebabkan setiap Tergugat pulang ke rumah dari bekerja Penggugat selalu menampakkan wajah cemberut kepada Tergugat;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf b adalah benar Tergugat sering keluar malam akan tetapi dikarenakan Tergugat mempunyai usaha armada angkutan, sudah tentu mempunyai tanggung jawab dengan armada angkutan tersebut, disaat waktu yang tidak tentu armada angkutan tersebut ada masalah di lapangan/ di jalan bahkan disaat malam hari pun

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertanggung jawab untuk keluar rumah untuk menyelesaikan hal tersebut;

- Bahwa tentang dalil gugataan Penggugat angka 4 huruf c adalah benar Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat akan tetapi hal itu dikarenakan Tergugat khilaf bercampur emosi yang berawal dari Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pergi ke Sarolangun dengan maksud untuk mengunjungi keluarganya (bibi) tetapi hanya untuk happy-happy karaoke di Hotel King bersama teman-teman dari jam 10.00 WIB pagi dan pulang ke rumah pada jam 16.30 WIB (setengah lima sore);

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf a adalah benar;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf b adalah benar;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf c adalah benar Penggugat ada pergi ke Hotel King di Sarolangun karena ulang tahun teman Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah meminta mengatakan untuk pergi ke rumah bibi Penggugat dan sebelum kejadian tersebut Tergugat pun telah sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan Nomor : -/2012 seri EK tanpa tanggal tahun 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Pauh;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari pengaduan Penggugat karena bila habis bertengkar Penggugat lari ke rumah Saksi selain itu juga dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut menurut cerita Penggugat kepada Saksi karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama keras dan tidak mau mengalah selain itu Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat akan tetapi Saksi pernah melihat lebam di tubuh Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan, sekarang Penggugat tinggal di tempat bibi Penggugat di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Pauh;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2016;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat lebih percaya menitipkan uang kepada temannya dari pada kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat akan tetapi Saksi pernah melihat kepala Penggugat benjol dan leher kaku yang menurut Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yaitu sejak tanggal 21 Februari 2016 yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi di Sarolangun sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi menurut cerita orang tua Saksi, Tergugat pernah menemui orangtua Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, SH., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1974 Tentang Perkawinan *jjs* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, b) Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau berubah, dan c) Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti memukul, menginjak serta menyeret Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Februari 2016 yang disebabkan oleh Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, menginjak serta menyeret Penggugat sampai ke kamar mandi dan mengakibatkan pada tanggal 21 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juni 2012, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 02 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kabupaten Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2012 seri EK tanpa tanggal tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
2. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
2. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim dan Mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Yurisprudensi diatas digunakan istilah cerai talak namun oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam perkara perceraian sebagaimana perkara cerai talak maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan Yurisprudensi tersebut dapat diberlakukan pada perkara cerai gugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahya Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu mempunyai kekuatan hukum sebagai

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah yang pertama kalinya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 Hijriah, dengan Farida Nur Aini, S.Ag., sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Zainunah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Farida Nur Aini, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)